

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tabungan

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' surah yang ke 17 ayat ke 27, yang bunyinya:<sup>14</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*”

Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan surah yang ke 25 ayat ke 67, yang bunyinya:<sup>15</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*”

Dari kedua ayat di atas, Allah menganjurkan kepada kita untuk senantiasa hidup hemat dan menyisihkan sebagian harta kita untuk ditabung.

Tabungan/*saving* dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan yang Diubah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Syaamil Quran, 2007), hlm. 284

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 365

dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>16</sup> Tabungan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menabung dan mengambil tabungan sewaktu-waktu. Namun demikian harus diperhatikan syarat-syarat tertentu yang berlaku.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan nasabah. Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung persyaratan bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 66

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 122

## 1) Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetiran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

### a) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

### b) Kartu yang terbuat dari plastic

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastic yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah yang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun mesin Automatic Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat strategis. Kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dari ATM. Dewasa ini ATM dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri.

### c) Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan. Selanjutnya adalah biaya

yang dikeluarkan oleh bank untuk simpanan tabungan biasanya berupa bunga. Metode pembebanan bunga yang diberikan sama seperti pembebanan bunga untuk jasa giro yaitu saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Pembebanan suku Bunga tabungan tergantung kepada bank yang bersangkutan namun dalam praktiknya sering menggunakan saldo harian.

### **B. *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nishbah bagi hasil yang disepakati bersama bersama sejak awal. Tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* (pihak yang menyediakan dana) akan kehilangan sebagai imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung. Berdasarkan psak 105 paragraf 5, *mudharabah* dibagi atas tiga yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyah*, dan *mudharabah musytarakah*.<sup>22</sup>

### **C. Tabungan *Mudharabah***

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut : pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan.

---

<sup>22</sup>Muchammad Tegar Andianto, Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, Serta Giro Wadi'ah (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta ), 2014

Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>23</sup>

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Mudharabah:<sup>24</sup>

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> <http://www.dsnmui.or.id/index.php> (diakses pada Hari Kamis, 25 Mei 2017, Pukul 12:26 )

#### **D. Pembiayaan**

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk pendanaan yang direncanakan.<sup>25</sup> Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak peminjam (nasabah) untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo.

Tujuan pembiayaan yaitu:

1. Secara makro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
2. Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

#### **E. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA)**

Menurut Muhammad, Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan berakad jual-beli. yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, di mana bank syari'ah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h, 17

<sup>26</sup> Muhamad, *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank syariah*, UII press, Yogyakarta, 2001 Hal 10

## **F. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **a. Konsep dan Definisi UMKM**

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.<sup>27</sup> Pengertian UMKM dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku usaha, jumlah tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari UU tersebut dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang<sup>28</sup>. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan

---

<sup>27</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES:2012), hlm. 11

<sup>28</sup> Muftifiandi, *Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang*, I-Finance Vol. 1 No. 1 (Juli:2015), hlm. 93

kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.

UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah ilustrasi dari isi Undang Undang Nomor 20 tahun 2008. Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset, tidak termasuk tanah dan nilai bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan<sup>29</sup>. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>30</sup> Pengertian UMKM tidak selalu sama disetiap negara, tergantung konsep yang digunakan oleh negara tersebut.<sup>31</sup> Seperti hanya pengertian UMKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, akan berbeda dari negara satu dengan negara

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Muftifiandi, Peran Pembiayaan .... hlm. 12

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Statistika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 272

<sup>31</sup> Rahman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil / Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2004), hlm. 58



yang lain, usaha yang termasuk UMKM di Amerika adalah yang memiliki karyawan kurang dari 500 orang. Sementara di Prancis, yang termasuk kategori usaha menengah adalah jumlah karyawan 10-40 orang, dan yang termasuk kriteria usaha kecil yaitu usaha yang jumlah karyawan kurang dari 10 orang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang.

#### **b. Karakteristik UMKM**

UMKM tidak saja berbeda dengan usaha besar, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sejumlah aspek yang mudah dilihat sehari-hari di Negara Sedang Berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa aspek yang dapat dipergunakan dalam konsep UMKM yaitu:<sup>32</sup> kepemilikan, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi, derajat mekanisme di dalam proses produksi, lokasi tempat usaha, dan hubungan-hubungan eksternal.

Selain itu, menurut laporan BPS (2006), ada perbedaan antaran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha melakukan usaha. Menurut laporan tersebut, sebagian usaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi yakni, ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan

---

<sup>32</sup> Titik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Bogor:Ghalia Indonesia:2002), hlm. 19

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu karena faktor keturunan yaitu meneruskan usaha keluarga.

Latar belakang pengusaha kecil lebih beragam daripada usaha mikro walaupun latar belakang ekonomi juga merupakan alasan utama, tetapi sebagian lain mempunyai latar belakang lebih realistis dengan melihat prospek usaha ke depan dengan kendala terbatas. Ada sejumlah pengusaha kecil berusaha dengan alasan utama yaitu faktor keturunan atau warisan, dibekali keahlian dan membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat.

Sedangkan latar belakang pengusaha menengah di Indonesia sebagian besar sama seperti motivasi pengusaha kecil yakni melihat prospek usaha ke depan, adanya peluang dan pangsa pasar yang aman dan besar. Ada sebagian pengusaha dari kelompok ini yang melakukan usaha karena faktor keturunan atau warisan, mempunyai keahlian atau lainnya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa motivasi pengusaha UKM lebih berorientasi bisnis dibandingkan pengusaha Mikro.

### **c. Upaya untuk Pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka ke depan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sri Mulyati Tri Subari, *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat:2004)

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan Pemerintah

Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sector jasa financial formal, sector jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura. Pembiayaan untuk UMKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.

c. Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha Tertentu

Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

d. Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara UMKM, atau antara UMKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UMKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan Pemerintah

Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usaha. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhan kembangan UMKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi

dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UMKM.

### **G. Perkembangan UMKM**

Perkembangan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik.<sup>34</sup> Pengertian pengembangan tersebut memiliki dua unsur, yaitu : (1) pengembangan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, (2) pengembangan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pengembangan adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan UMKM adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam program pembangunan nasional untuk

---

<sup>34</sup> Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi (proses diagnose dan intervensi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7

<sup>35</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm 416

meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>36</sup> Perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi lima tahap, yaitu tahap *conceptual*, *start up*, stabilisasi, pertumbuhan (*growth stage*), dan kedewasaan.<sup>37</sup>

#### H. Penelitian Terdahulu

Penelitian Septiana<sup>38</sup> yang berjudul Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di Kabupaten Bogor menggunakan metode analisis Kuantitatif dengan hasil: dampak pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan keuntungan UMKM. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan Septiana dengan judul Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di Kabupaten Bogor adalah sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>36</sup> Chandra G, *Strategi Dan Program Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm 121

<sup>37</sup> Prawirokusumo, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineika Cipta, 2010), hlm. 185

<sup>38</sup> Risya Maulida Septiana, *Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Keuntungan UMKM di Kabupaten Bogor*, (jurnal Risya Maulida Septiana 2013).

terletak pada variabel Y yaitu penelitian Septiana menggunakan Perkembangan Keuntungan UMKM.

Penelitian Nurika<sup>39</sup> yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan hasil: pengaruh pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan Nurika dengan judul Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok adalah sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y dimana penelitian Nurika menggunakan Perkembangan UMKM.

Penelitian Diah<sup>40</sup> yang berjudul Peranan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan hasil: pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap keuntungan usaha. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan Diah dengan judul Peranan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap

---

<sup>39</sup> Aldesta Nurika Perwitasari Tunas, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok*, (jurnal Aldesta Nurika Perwitasari Tunas 2014).

<sup>40</sup> Diah Ayu Wigati, *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang*, (Jurnal Diah Ayu Wigati 2014)

Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebu Ireng Jombang adalah sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y dimana penelitian Diah menggunakan Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT.


Penelitian Gresi<sup>41</sup> yang berjudul Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT Sido Giri Cabang Pembantu Dampit) dengan menggunakan metode kuantitatif dengan hasil: pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha dan juga meningkatkan pendapatan anggota BMT. Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah selalu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan Gresi dengan judul Peran Pembiayaan *Mudharabah* Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT Sido Giri Cabang Pembantu Dampit) adalah sama-sama menggunakan metode analisis kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel Y dimana penelitian Gresi menggunakan Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT.

---

<sup>41</sup> Gresi Ayu Marselina, Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Perkembangan Usaha dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT Sido Giri Cabang Pembantu Dampit), (Jurnal Grasi Ayu Marse2lina, 2015)



## I. Kerangka Teoritis



Keterangan:

$X_1$  : Tabungan *Mudharabah*, *Mudharabah* adalah perjanjian suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nishbah bagi hasil yang disepakati bersama bersama sejak awal.

$X_2$  : Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan berakad jual-beli. yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, di mana bank syari'ah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran.

$Y$  : Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Chandra G, *Strategi Dan Program Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm 121

## J. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H1 : diduga tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. H2 : diduga pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. H3 : diduga tabungan *mudharabah* bersama-sama dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.